



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap	:	<b>SUKARLIN Bin SUKIRMAN;</b>
Tempat lahir	:	Boepinang;
Umur/ Tanggal lahir	:	32 Tahun/ 11 Oktober 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Bambaëa, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap	:	<b>SULKIFLI Bin SUKIRMAN;</b>
Tempat lahir	:	Bambaëa;
Umur/ Tanggal lahir	:	18 Tahun/ 31 Desember 2003;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Bambaëa, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;  
Para Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN, Terdakwa II SULKIFLI Bin SUKIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN, Terdakwa II SULKIFLI Bin SUKIRMAN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Pol DT 8162 AK;Dikembalikan kepada Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa II masih ingin melanjutkan kuliahnya. Terhadap kerugian dari Saksi Korban juga telah diganti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN, Terdakwa II SULKIFLI Bin SUKIRMAN dan Saudara AGUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di Gudang milik korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE tepatnya di Kelurahan Bambaia, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana atau setidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II sementara duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan Saudara AGUS (DPO) dan Saudara OTTE, kemudian Saudara AGUS (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi membongkar gudang milik Korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE di malam hari lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat dengan ajakan Saudara AGUS (DPO), selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS



(DPO) pergi menuju gudang milik Korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol. DT 8162 AK dengan Terdakwa I yang mengendarai mobil sementara Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) duduk di samping Terdakwa I. Sesampainya di gudang milik Korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE, Saudara AGUS (DPO) turun dari mobil kemudian membuka palang penghalang pintu, setelah itu Terdakwa I memasukkan mobil dan memarkir mobil di halaman Gudang, kemudian Saudara AGUS (DPO) langsung membuka selebar seng yang berfungsi sebagai dinding belakang Gudang, setelah itu Saudara AGUS (DPO) masuk ke dalam gudang lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari Korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE, Saudara AGUS (DPO) mengangkat karung beras dan menyimpannya di belakang mobil pick up sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan karung beras tersebut ke atas mobil pick up dan menyusunnya. Setelah selesai memuat karung beras ke atas mobil pick up, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) kemudian mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna Putih No. Pol. DT 8162 AK kembali ke rumah Terdakwa I untuk mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) langsung berangkat ke Pulau Muna tepatnya di Pasar Pajala untuk menjual beras secara eceran kepada pembeli seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)/ sak untuk beras utuh dan untuk beras pecah dijual seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)/ sak sehingga total hasil penjualan adalah ±Rp.14,200,000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah beras tersebut habis terjual selanjutnya Saudara AGUS (DPO) membagi uang hasil penjualan ke Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sementara sisanya dibawa oleh Saudara AGUS (DPO), selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) menuju ke pelabuhan TAMPO-TOROBULU dengan menggunakan kapal Feri penyeberangan untuk pergi Kembali menuju rumah Terdakwa I;

- Bahwa Korban menerangkan barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) yaitu beras sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO), Korban mengalami kerugian jika dihitung secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebesar Rp.15.570.000 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara AGUS (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

### **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN, Terdakwa II SULKIFLI Bin SUKIRMAN dan Saudara AGUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 April sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di Gudang milik Korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE tepatnya di Kelurahan Bambaesa, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II sementara duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan Saudara AGUS (DPO) dan Saudara OTTE, kemudian Saudara AGUS (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi membongkar gudang milik Korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE di malam hari lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat dengan ajakan Saudara AGUS (DPO), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) pergi menuju gudang milik Korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol. DT 8162 AK dengan Terdakwa I yang mengendarai mobil sementara Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) duduk di samping Terdakwa I. Sesampainya di gudang milik Korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE, Saudara AGUS (DPO) turun dari mobil kemudian membuka palang penghalang pintu, setelah itu Terdakwa I memasukkan mobil dan memarkir mobil di halaman Gudang, kemudian Saudara AGUS (DPO) langsung membuka selebar seng yang berfungsi sebagai dinding

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw





belakang Gudang, setelah itu Saudara AGUS (DPO) masuk ke dalam gudang lalu tanpa sepengetahuan dan seizin dari Korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE, Saudara AGUS (DPO) mengangkat karung beras dan menyimpannya di belakang mobil pick up sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan karung beras tersebut ke atas mobil pick up dan menyusunnya. Setelah selesai memuat karung beras ke atas mobil pick up, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) kemudian mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol. DT 8162 AK kembali ke rumah Terdakwa I untuk mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) langsung berangkat ke Pulau Muna tepatnya di Pasar Pajala untuk menjual beras secara eceran kepada pembeli seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)/ sak untuk beras utuh dan untuk beras Pecah dijual seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)/ sak sehingga total hasil penjualan adalah ±Rp.14,200,000 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah beras tersebut habis terjual selanjutnya Saudara AGUS (DPO) membagi uang hasil penjualan ke Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sementara sisanya dibawa oleh Saudara AGUS (DPO), selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) menuju ke pelabuhan TAMPO-TOROBULU dengan menggunakan kapal Feri penyeberangan untuk pergi Kembali menuju rumah Terdakwa I;

- Bahwa Korban menerangkan barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) yaitu beras sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO), Korban mengalami kerugian jika di hitung secara materil sebesar Rp.15.570.000 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara AGUS (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban MUHAMMAD NUR Bin LA BAMPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pencurian beras milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kel. Bambaesa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa beras yang hilang sejumlah 35 (tiga puluh lima) sak beras utuh dan 1 (satu) sak beras pecah dengan berat 50 (lima puluh) kg/ sak yang tersimpan di dalam gudang;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui hilangnya beras tersebut keesokan harinya Saksi Korban disampaikan oleh Saksi JU dan Saksi PAJAR bahwa beras dalam gudang diambil orang namun saat itu belum diketahui pelakunya lalu Saksi Korban berusaha mencarinya kemudian melaporkan ke pihak Kepolisian kemudian Saksi Korban disampaikan bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa cara pelaku mengambil beras tersebut dengan pelaku masuk ke dalam Gudang dengan cara merusak dinding seng bagian belakang kemudian mengambil beras utuh sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak dan 1 (satu) sak beras pecah dan menyisakan 28 (dua puluh delapan) sak beras dan 1 (satu) sak beras pecah;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut beras dengan menggunakan mobil Gran Max, sebagaimana dalam barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sering menggunakan mobil tersebut untuk membeli dedak di tempat Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin mengambil beras tersebut;
- Bahwa harga penjualan beras sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per sak dan harga beras pecah sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per sak jadi total kerugian Saksi Korban sejumlah Rp15.570.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Orang tua Para Terdakwa datang meminta maaf dan Saksi Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Orang tua Para Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang Saksi Korban alami;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUSMAN Alias JU Bin MAKMUR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara pencurian beras di Gudang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang yang dicuri adalah beras yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) sak beras utuh dan 1 (satu) sak beras pecah dengan berat rata-rata 50 (lima puluh) kg/ sak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di sebuah Gudang milik Saksi Korban di Kel. Bambaesa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan cara merusak dinding seng bagian belakang kemudian masuk dan mengambil karung berwarna kuning yang berisi beras yang tertumpuk di dalam Gudang sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak beras utuh dan satu sak beras pecah dan menyisakan 28 (dua puluh delapan) sak beras utuh dan satu sak beras pecah;
- Bahwa Saksi menemukan atau mengetahui Gudang tersebut telah dimasuki dan beras di dalam Gudang ada yang telah diambil awalnya bersama Saksi PAJAR dan Saudara HARUN kemudian Saksi bersama Saksi PAJAR dan Saudara HARUN yang menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat ini harga penjualan beras utuh sebesar Rp.440.000/ sak sementara beras pecah pecah sebesar Rp.170.000/ sak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban kurang lebih sebesar Rp.15.570.000 (Lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SUKARLIN dan Terdakwa SULKIFLI karena Terdakwa SUKARLIN adalah orang yang sering membeli dedak di Gudang/ pabrik tempat Saksi bekerja yakni di Gudang milik Saksi Korban dan Terdakwa sering menggunakan mobil grand max warna putih DT 8162 AK yang telah diamankan oleh kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD YUSRAN Bin TOLA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara pencurian yang terjadi di gudang Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di sebuah Gudang milik Saksi Korban di Kel. Bambaesa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 18 April 2022 setelah Saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa Gudang milik Saksi Korban telah kecurian dan beberapa sak beras di dalam Gudang tersebut telah diambil orang;
- Bahwa yang telah mengambil beras dalam Gudang milik Saksi Korban adalah Saudara AGUS karena Saksi pernah diajak untuk melakukan pencurian di Gudang milik Saksi Korban;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan pencurian adalah Saudara AGUS dan pada saat Saudara AGUS mengajak Saksi saat itu ada juga Terdakwa SUKARLIN dan Terdakwa SULKIFLI pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa awalnya Saudara AGUS bersama dengan Terdakwa SULKIFLI mengajak Saksi untuk mengecek harga dedak di gudang/ pabrik milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, setelah mengecek harga dedak Saksi langsung pulang ke rumah dan kemudian pada pukul 17.00 wita saat Saksi ke rumah Terdakwa SUKARLIN, Saudara AGUS mengajak Saksi untuk ikut membongkar gudang beras tersebut namun Saksi tidak mau ikut karena Saksi merasa takut;
- Bahwa Saksi mengenal mobil Daihatsu Grand Max warna putih DT 8162 AK yang telah diamankan di Polsek Poleang Timur dan mobil tersebut adalah milik Terdakwa SUKARLIN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN:**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa I dalam BAP sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian beras;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Agus dan Terdakwa II mengambil beras milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Gudang milik Saksi Korban di Kel. Bambaesa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa beras yang diambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak beras utuh dan 1 (satu) sak beras pecah dengan berat 50 (lima puluh) kg/ sak yang tersimpan di dalam gudang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II, AGUS dan OTTE duduk di ruang tamu lalu AGUS mengajak kami untuk pergi membongkar Gudang tengah malam karena AGUS sudah mengecek Gudang tersebut sore harinya, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I bersama AGUS dan Terdakwa II pergi ke Gudang tersebut dengan mengendarai mobil pick up, Terdakwa I yang membawa mobil dari rumah sedangkan Terdakwa II dan AGUS duduk di depan di samping Terdakwa I, setibanya di Gudang lalu AGUS turun dari mobil kemudian membuka palang penghalang pintu dan setelah terbuka Terdakwa I masukkan mobil dan memarkir mobil di halaman Gudang lalu AGUS langsung membuka selempang seng yang berfungsi sebagai dinding belakang Gudang selanjutnya AGUS masuk ke dalam Gudang untuk mengangkat karung beras dan menyimpannya di belakang mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat karung beras tersebut ke mobil dan menyusunnya dan setelah selesai kami kembali ke rumah untuk mengganti pakaian lalu kami berangkat ke Pulau Muna;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta izin mengambil beras tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras tersebut diajak oleh AGUS;
- Bahwa beras tersebut dijual di Pasar Pajala di Pulau Muna dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak dan beras pecah dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi harga keseluruhan beras tersebut sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh AGUS;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut beras dengan menggunakan mobil pick up yaitu mobil Daihatsu Grand Max warna putih DT 8162 AK sebagai barang bukti;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh AGUS untuk membongkar seng Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa orang tua Terdakwa I sudah meminta maaf dan mengganti semua kerugian yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II SULKIFLI Bin SUKIRMAN:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa II dalam BAP sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian beras;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama AGUS dan Terdakwa I mengambil beras milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Gudang milik Saksi Korban di Kel. Bambaesa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa beras yang diambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak beras utuh dan 1 (satu) sak beras pecah dengan berat 50 (lima puluh) kg/ sak yang tersimpan di dalam gudang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Terdakwa II bersama Terdakwa I, AGUS dan OTTE duduk di ruang tamu lalu AGUS mengajak kami untuk pergi membongkar Gudang tengah malam karena AGUS sudah mengecek Gudang tersebut sore harinya, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa II bersama AGUS dan Terdakwa I pergi ke Gudang tersebut dengan mengendarai mobil pick up, Terdakwa I yang membawa mobil dari rumah sedangkan Terdakwa II dan AGUS duduk di depan, setibanya di Gudang lalu AGUS turun dari mobil kemudian membuka palang penghalang pintu dan setelah terbuka Terdakwa I masukkan mobil dan memarkir mobil di halaman Gudang lalu AGUS langsung membuka selempang seng yang berfungsi sebagai dinding belakang Gudang selanjutnya AGUS masuk ke dalam Gudang untuk mengangkat karung beras dan menyimpannya di belakang mobil lalu Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat karung beras tersebut ke mobil dan menyusunnya dan setelah selesai kami kembali ke rumah untuk mengganti pakaian lalu kami berangkat ke Pulau Muna;
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta izin mengambil beras tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil beras tersebut diajak oleh AGUS;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras tersebut dijual di Pasar Pajala di Pulau Muna dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak dan beras pecah dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi harga keseluruhan beras tersebut sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh AGUS;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk membayar biaya kuliah;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut beras dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa barang bukti mobil Daihatsu Grand Max warna putih DT 8162 AK benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh AGUS untuk membongkar seng;
- Bahwa orang tua Terdakwa II sudah meminta maaf dan mengganti semua kerugian yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Pol DT 8162 AK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Saksi-saksi serta Terdakwa sedemikian berhubungan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kel. Bambaesa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana Saksi Korban kehilangan berasnya yang diketahui setelahnya yaitu hari Senin tanggal 18 April 2022;
- Bahwa beras yang hilang sejumlah 35 (tiga puluh lima) sak beras utuh dan 1 (satu) sak beras pecah dengan berat 50 (lima puluh) kg/ sak yang tersimpan di dalam gudang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah diketahui, cara Para Terdakwa mengambil beras tersebut dengan pelaku masuk ke dalam Gudang dengan cara merusak dinding seng bagian belakang kemudian mengambil beras utuh sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak dan 1 (satu) sak beras pecah dan menyisakan 28 (dua puluh delapan) sak beras dan 1 (satu) sak beras pecah;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut beras dengan menggunakan mobil pick up yaitu mobil Daihatsu Grand Max warna putih DT 8162 AK sebagai barang bukti;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II, AGUS (DPO) duduk di ruang tamu lalu AGUS (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi membongkar Gudang tengah malam karena AGUS (DPO) sudah mengecek Gudang tersebut sore harinya, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I bersama AGUS (DPO) dan Terdakwa II pergi ke Gudang tersebut dengan mengendarai mobil pick up, Terdakwa I yang membawa mobil dari rumah sedangkan Terdakwa II dan AGUS (DPO) duduk di depan di samping Terdakwa I, setibanya di Gudang lalu AGUS (DPO) turun dari mobil kemudian membuka palang penghalang pintu dan setelah terbuka Terdakwa I masukkan mobil dan memarkir mobil di halaman Gudang lalu AGUS (DPO) langsung membuka selempang seng yang berfungsi sebagai dinding belakang Gudang selanjutnya AGUS (DPO) masuk ke dalam Gudang untuk mengangkat karung beras dan menyimpannya di belakang mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat karung beras tersebut ke mobil dan menyusunnya dan setelah selesai kami kembali ke rumah untuk mengganti pakaian lalu mereka berangkat ke Pulau Muna;
- Bahwa beras tersebut dijual di Pasar Pajala di Pulau Muna dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak dan beras pecah dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi harga keseluruhan beras tersebut sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh AGUS (DPO);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk membayar biaya kuliah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi Korban berupa beras sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per sak dan harga beras pecah sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per sak jadi total kerugian Saksi Korban sejumlah Rp15.570.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Orang tua Para Terdakwa datang meminta maaf dan Saksi Korban sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin mengambil beras tersebut;
- Bahwa Orang tua Para Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang Saksi Korban alami;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil beras tersebut diajak oleh AGUS (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara dan Majelis Hakim mengacu kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair:** Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

**Subsidiar:** Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw



5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN dan Terdakwa II SULKIFLI Bin SUKIRMAN ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kel. Bambaëa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana Saksi Korban kehilangan berasnya yang diketahui setelahnya yaitu hari Senin tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa beras yang hilang sejumlah 35 (tiga puluh lima) sak beras utuh dan 1 (satu) sak beras pecah dengan berat 50 (lima puluh) kg/ sak yang tersimpan di dalam gudang;

Menimbang, bahwa setelah diketahui, cara Para Terdakwa mengambil beras tersebut dengan pelaku masuk ke dalam Gudang dengan cara merusak dinding seng bagian belakang kemudian mengambil beras utuh sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak dan 1 (satu) sak beras pecah dan menyisakan 28 (dua puluh delapan) sak beras dan 1 (satu) sak beras pecah, tanpa meminta izin mengambil beras tersebut kepda Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengangkut beras dengan menggunakan mobil pick up yaitu mobil Daihatsu Grand Max warna putih DT 8162 AK sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II, AGUS (DPO) duduk di ruang tamu lalu AGUS (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi membongkar Gudang tengah malam karena AGUS (DPO) sudah mengecek Gudang tersebut sore harinya, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I bersama AGUS (DPO) dan Terdakwa II pergi ke Gudang tersebut dengan mengendarai mobil pick up, Terdakwa I yang membawa mobil dari rumah sedangkan Terdakwa II dan AGUS (DPO) duduk di depan di samping Terdakwa I, setibanya di Gudang lalu AGUS (DPO) turun dari mobil

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membuka palang penghalang pintu dan setelah terbuka Terdakwa I masukkan mobil dan memarkir mobil di halaman Gudang lalu AGUS (DPO) langsung membuka selempang yang berfungsi sebagai dinding belakang Gudang selanjutnya AGUS (DPO) masuk ke dalam Gudang untuk mengangkat karung beras dan menyimpannya di belakang mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat karung beras tersebut ke mobil dan menyusunnya dan setelah selesai kami kembali ke rumah untuk mengganti pakaian lalu mereka berangkat ke Pulau Muna;

Menimbang, bahwa beras tersebut dijual di Pasar Pajala di Pulau Muna dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak dan beras pecah dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi harga keseluruhan beras tersebut sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Para Terdakwa bersama AGUS (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa beras sejumlah 35 (tiga puluh lima) sak beras utuh dan 1 (satu) sak beras pecah, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kel. Bambaia, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana dimana barang tersebut diambil dimaksudkan untuk dimiliki lalu dijual di Pasar Pajala di Pulau Muna dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak dan beras pecah dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi harga keseluruhan beras tersebut sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), hal tersebut dilakukan dengan tanpa ijin kepada Saksi Korban yang mana hal tersebut tidak diperkenankan oleh hukum oleh karena itu melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dan AGUS (DPO) dapat dikategorikan sebagai Pencurian dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara setelah matahari tenggelam sampai dengan waktu sebelum matahari terbit;



Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dan AGUS (DPO) tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kel. Bambaëa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana dilakukan pada sekitar pukul 02.00 Wita yang masih dikategorikan ke dalam malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dan AGUS (DPO) dilakukan di Gudang Saksi Korban lalu AGUS (DPO) turun dari mobil kemudian membuka palang penghalang pintu dan setelah terbuka Terdakwa I masukkan mobil dan memarkir mobil di halaman Gudang lalu AGUS (DPO) langsung membuka selempang yang berfungsi sebagai dinding belakang Gudang, dengan demikian hal tersebut dilakukan pada pekarangan tertutup dan pada gudang tersebut sebelahnyanya merupakan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pencurian itu merupakan perbuatan yang bukan hak dari Para Terdakwa dan AGUS (DPO) serta tidak dikehendaki oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan bukan dilakukan secara sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa bersama AGUS (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa beras sejumlah 35 (tiga puluh lima) sak beras utuh dan 1 (satu) sak beras pecah, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kel. Bambaëa, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana dimana barang tersebut diambil dimaksudkan untuk dimiliki lalu dijual di Pasar Pajala di Pulau Muna dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak dan beras pecah dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi harga keseluruhan beras tersebut sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta





dua ratus ribu rupiah), hal tersebut dilakukan dengan tanpa ijin kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa dan AGUS (DPO) bersama-sama sadar dan mengambil peran masing-masing dari pencurian tersebut, kemudian menjual hasilnya dan membagi hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II, AGUS (DPO) duduk di ruang tamu lalu AGUS (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi membongkar Gudang tengah malam karena AGUS (DPO) sudah mengecek Gudang tersebut sore harinya, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I bersama AGUS (DPO) dan Terdakwa II pergi ke Gudang tersebut dengan mengendarai mobil pick up, Terdakwa I yang membawa mobil dari rumah sedangkan Terdakwa II dan AGUS (DPO) duduk di depan di samping Terdakwa I, setibanya di Gudang lalu AGUS (DPO) turun dari mobil kemudian membuka palang penghalang pintu dan setelah terbuka Terdakwa I masukkan mobil dan memarkir mobil di halaman Gudang lalu AGUS (DPO) langsung membuka selempang seng yang berfungsi sebagai dinding belakang Gudang selanjutnya AGUS (DPO) masuk ke dalam Gudang untuk mengangkat karung beras dan menyimpannya di belakang mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat karung beras tersebut ke mobil dan menyusunnya dan setelah selesai kami kembali ke rumah untuk mengganti pakaian lalu mereka berangkat ke Pulau Muna;

Menimbang, bahwa beras tersebut dijual di Pasar Pajala di Pulau Muna dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sak dan beras pecah dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi harga keseluruhan beras tersebut sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Para Terdakwa dan AGUS (DPO) melakukan pencurian dengan cara AGUS (DPO) langsung membuka selempang seng yang berfungsi sebagai dinding belakang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang selanjutnya AGUS (DPO) masuk ke dalam Gudang untuk mengangkat karung beras dan menyimpannya di belakang mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat karung beras tersebut ke mobil dan menyusunnya, dapat disimpulkan Para Terdakwa dan AGUS (DPO) untuk dapat masuk ke Gudang Saksi Korban dan melakukan pencurian dengan cara merusak seng bagian belakang Gudang Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat terhadap Tuntutan Penuntut umum baik pada penerapan pasal dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Majelis Hakim memandang hal tersebut sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Pol DT 8162 AK, yang telah disita dari Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN, digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis, mengingat barang bukti digunakan oleh Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi keluarganya serta barang bukti tersebut milik Terdakwa I sendiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepda Para Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, selain itu Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan permintaan maaf dari Saksi Korban terhadap Para Terdakwa dan sudah digantinya kerugian dari Saksi Korban terhadap kehilangan barangnya. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan nanti Majelis Hakim anggap telah setimpal dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mereka lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa melalui orang tuanya telah mengembalikan uang sejumlah Rp.15.570.000 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN dan Terdakwa II SULKIFLI Bin SUKIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke dalamnya dengan merusak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nomor Pol DT 8162 AK;Dikembalikan kepada Terdakwa I SUKARLIN Bin SUKIRMAN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bombana dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23